

RINGKASAN

NABILA ANALISIS YURIDIS HUKUMAN TINDAK PIDANA KORUPSI 200510347 DALAM PUTUSAN BANDING NOMOR 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI.

(Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M., dan Sumiadi, S.H., M.Hum.)

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan sosial yang serius karena dapat merusak struktur pemerintahan dan menghambat pembangunan nasional. Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahan Nomor 20 Tahun 2001, yang memuat pasal-pasal inti mengenai larangan memperkaya diri secara melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan berbagai bentuk korupsi lainnya seperti gratifikasi dan suap. Salah satu kasus korupsi di Indonesia yang kontroversial adalah kasus korupsi timah dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2025/PT DKI. Kasus korupsi ini menampilkan kompleksitas sistem peradilan dengan disparitas putusan pengadilan yang memicu perdebatan dan kritik mendalam tentang keadilan dan kepastian hukum. Studi ini menyoroti relevansi kajian yuridis dalam memperbaiki penegakan hukum agar memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan yuridis hakim Pengadilan Tinggi dalam memperberat hukuman dan mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya disparitas tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam Putusan Banding Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2025/PT DKI menyatakan terdakwa inisial HM memiliki strategis dalam tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah, Tbk, sebagai penghubung penambang ilegal dan perusahaan smelter serta koordinator perusahaan cangkang boneka. Hakim mempertimbangkan kerugian negara yang nyata akibat kerusakan lingkungan dan biaya pemulihan, sehingga hukuman diperberat menjadi 20 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsidi 8 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp420 miliar dengan pidana pengganti 10 tahun penjara jika tidak membayar. Disparitas putusan disebabkan oleh: (1) ketiadaan standar baku dalam penentuan sanksi sehingga hakim menggunakan penilaian subjektif terkait kesalahan, kerugian, dan sikap terdakwa; (2) kebebasan hakim menentukan jenis dan lamanya pidana berdasarkan bukti dan nilai keadilan sosial, serta faktor non-hukum seperti kondisi sosial dan psikologis terdakwa; dan (3) perbedaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang memengaruhi putusan, meskipun praktik putusan ultra petita juga terjadi.

Perlu penguatan pedoman pemidanaan yang jelas dan terintegrasi untuk mengurangi disparitas putusan dalam perkara tindak pidana korupsi. Pedoman ini harus menjadi acuan baku bagi hakim dalam menentukan sanksi agar keputusan menjadi lebih konsisten, adil, dan dapat diterima oleh masyarakat luas.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Korupsi, disparitas, Putusan.*

SUMMARY

NABILA *The Juridical Analysis of Corruption Crime Sentencing in
200510347* *Appeal Decision Number 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI.*

*(Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M., and Sumiadi, S.H.
M.Hum.)*

Corruption is a serious social crime as it can undermine government structure and hinder national development. In Indonesia, corruption offenses are governed by Law Number 31 of 1999 and its amendment Number 20 of 2001, which contain key articles prohibiting unlawful enrichment, abuse of authority, and other forms of corruption such as gratuities and bribery. One of the controversial corruption cases in Indonesia is the tin corruption case under Case Number 1/Pid.Sus-Tpk/2025/PT DKI. This case highlights the complexity of the judicial system with verdict disparities that have sparked debate and criticism regarding justice and legal certainty. This study emphasizes the importance of juridical analysis in improving law enforcement to ensure certainty, justice, and effectiveness in eradicating corruption in Indonesia.

The objective of this research is to analyze the juridical considerations of the High Court judges in imposing harsher sentences and to identify factors causing such disparities.

This study employs normative juridical research or library law research methods. It uses both the statutory approach and the case approach.

The research findings indicate that the Panel of Judges of the High Court, in the Appeal Decision Number 1/Pid.Sus-Tpk/2025/PT DKI, determined that the defendant with initials HM played a strategic role in the criminal act of corruption involving the tin commodity trading system within the mining concession area of PT Timah, Tbk. Specifically, HM acted as a liaison between illegal miners and smelter companies, as well as a coordinator for shell companies. The judges considered the tangible state losses resulting from environmental damage and restoration costs, thereby increasing the sentence to 20 years' imprisonment, a fine of Rp1 billion (subsidiary 8 months' imprisonment), and restitution of Rp420 billion (with a substitute penalty of 10 years' imprisonment if unpaid). The disparity in the decisions stems from: (1) the absence of standardized guidelines for determining sanctions, leading judges to rely on subjective assessments of the offense, losses incurred, and the defendant's attitude; (2) judicial discretion in determining the type and duration of punishment based on evidence, principles of social justice, and non-legal factors such as the defendant's social and psychological conditions; and (3) differences in the Public Prosecutor's demands, which influence the verdict, despite instances of ultra petita rulings.

Therefore, there is a need for a clear and integrated sentencing guideline to reduce verdict disparities in corruption cases. Such guidelines should serve as a standard reference for judges to deliver more consistent, fair, and publicly acceptable decisions.

Keywords: *Criminal Act, Corruption, Disparity, Decision.*